BAB IV

HOAX DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK DAN TWITER DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. HOAX DALAM UNDANG-UNDANG ITE

Memang untuk saat ini, penyebaran berita *hoax* didominasi dengan menggunakan instrumen media elektronik. Kendatipun tidak menutup kemungkinan dapat saja menggunakan media cetak. Perbuatan menyebarkan berita *hoax* bagi penegak hukum harus secermat-cermatnya menggunakan penalaran hukum yang wajar sebelum menindak pelakunya. Oleh karena tidak semua berita kebohongan yang disebarkan berimplikasi terhadap pelanggaran kepentingan hukum, baik hal itu kepentingan hukum bagi perorangan maupun kepentingan hukum kolektif. Contoh sederhananya, saya meng-*update*– status di laman facebook: "saya sedang sarapan pagi" padahal sesungguhnya saya tidak sarapan pagi waktu itu. Perbuatan demikian mustahil adanya dapat dipidana.

Bagaimana contoh dari pada perbuatan menyebarkan berita *hoax* dapat dipidana? Khusus untuk perbuatan yang menyebarkan berita kebohongan yang merugikan kepentingan hukum seseorang dapat saja terwujud dalam tindak pidana penipuan, dapat pula terwujud dalam tindak pidana penghinaan. Jika anda pernah memesan suatu produk (barang) di media elektronik dan ternyata berita penjualan itu bohong, sebab anda tidak mendapatkan barang pesanan tersebut melalui jasa pengiriman, maka perbuatannya yang menyebarkan berita *hoax* terkualifikasi sebagai tindak pidana penipuan.

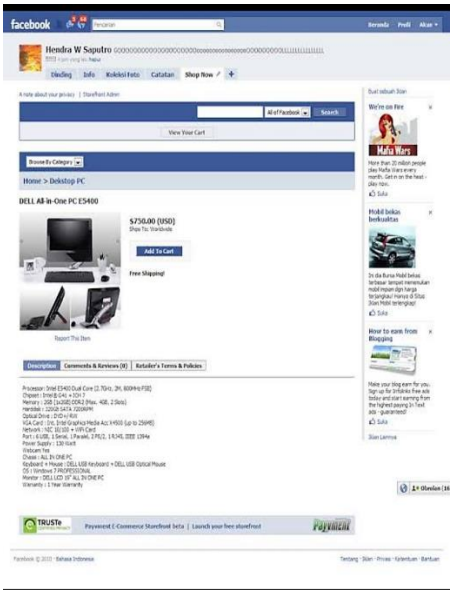

(Pasal 28 ayat (1) UU ITE) yang berbunyi :

"setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik."[1]

Dirumuskan dalam pasal 28 ayat (1) Tindak pidana ITE terdiri dari unsur-unsur berikut:[2]

No	Unsur pidana	Perwujudan
1	Kesalahan	Dengan sengaja
2	Melawan hukum	Tanpa hak
3	Perbuatan	Menyebarkan
4	Objek	berita bohong dan meyesatkan
5	Akibat konstitutif	Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

[1] Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

[2] Adami chazawi & ardi ferdian, *Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik* (malang : media nusa creative 2015), hal 128.

Selanjutnya, penyebaran berita *hoax* yang dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan.

Ketentuannya diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang berbunyi :

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA),"[3]

Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 28 ayat (2) adalah :

No	Unsur pidana	Perwujudan
1	Kesalahan	Dengan sengaja
2	Melawan hukum	Tanpa hak
3	Perbuatan	Menyebarkan
4	Objek	Informasi
5	Tujuan	Untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,

[3] Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

		agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pasal ini pada sesungguhnya tidak memuat unsur “perbuatan kebohongan.” Hanya saja, dengan kembali pada peristiwa hukumnya, kerapkali perbuatan kesengajaan menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian, konten informasi yang disebarkan biasanya tidak mengandung kebenaran atau sifatnya sebagai berita kebohongan belaka. Perbuatan menyebarkan berita *hoax* atau berita bohong, ke depannya jika memang hendak diatur dalam ketentuan yang baru, sebaiknya pembentuk Undang-undang melakukan inventarisasi terhadap berita-berita apa saja yang mengandung kebohongan dapat merugikan kepentingan hukum perseorangan ataukah dapat merugikan kepentingan hukum kolektif.

Pada prinsipnya perbuatan menyebarkan berita *hoax* yang bertendensi sebagai tindak pidana penghinaan, lebih konkretnya cenderung terkualifikasi sebagai tindak pidana penghinaan berupa fitnah *(laster)*. Hal itu disebabkan, berita bohong yang disampaikan tidak mengandung kebenaran, apa yang dituduhkannya tidak pernah diperbuat bagi yang tertuduh, oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikualifiasi sebagai “fitnah” (Pasal 27 ayat (3) UU ITE) yang berbunyi :

> ”*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentrasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*[4]

[4] Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

No	Unsur pidana	Perwujudan
1	Kesalahan	Dengan sengaja
2	Melawan hukum	Tanpa hak
3	Perbuatan	mendistribusikan dan/atau mentrasmisikan dan/atau membuat
4	Objek	Informasi
5	Tujuan	memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Terkait dengan sebaran berita *ho ax* yang dapat merugikan kepentingan kolektif, sasaran perbuatannya sudah pasti tertuju pada kepentingan khalayak. Perbuatan ini dalam undang-undang kerap kali harus diikutkan dengan akibat perbuatannya;

a. Apakah akan menimbulkan keonaran;
b. Ataukah akan menimbulkan rasa kebencian terhadap suaatu golongan.

Kendatipun dari sisi akibat, sebenarnya antara perbuatan yang menimbulkan keonaran dan rasa kebencian bisa disamakan peristiwa hukumnya. Sebab kalau terdapat perbuatan

yang akan menimbulkan kebencian sudah pasti akan menimbulkan keonaran. Agar lebih jelas dan mudah memahaminya, penulis mengutip ketentuan yang relevan dengan peristiwa pidana ini. ketentuan tentang penyebaran berita kebohongan yang dapat menerbitkan keonaran diatur dalam dua ketentuan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana. Pasal 14 Undang-undang *a quo* menegaskan:

> ayat (1) *"Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun";*
>
> ayat (2) *"Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun."*[5]

Nilai pembeda dari dua ketentuan di atas, yaitu pada ayat kesatunya merupakan perbuatan menyebarkan berita bohong akan menimbulkan keonaran karena kesengajaan sebagai maksud atau kepastian. Artinya sipembuat pidana jelas-jelas memiliki kehendak dan pengetahuan kalau perbuatan menyebarkan berita kebohongan itu akan menimbulkan keonaran. Sedangkan pada ayat keduanya, merupakan perbuatan sebagai kesengajaan insaf akan kemungkinan, bahwa kepadanya patut mengetahui atau patut menduga kalau dari pada perbuatan menyebarkan berita kebohongan akan menimbulkan keonaran.

Soal kekaburan makna apa yang dimaksud "keonaran" dalam pasal *a quo*, telah dijelaskan dalam ketentuannya lebih lanjut, *bahwa keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya.* Dengan memperhatikan ketentuan ini, kiranya perbuatan salah satu *nitizen* beberapa bulan lalu yang menyebarluaskan informasi palsu soal *rush money* terkait dengan rencana aksi demonstrasi 25 November 2016, merupakan perbuatan yang telah dapat

[5] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana

dikualifikasikan sebagai penyebaran berita bohong yang akan menimbulkan keonaran sebab telah menyebabkan keresahan hati penduduk, khususnya nasabah perbankan.[6]

Dalam pelaksanaan informasi dan transaksi elektronik terdapat azas dan tujuan yang tertuang dalam undang-undang dimana pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.[7]

Dalam norma hukum kita ada yang bersifat perintah dan ada yang bersifat larangan. Norma yang bersifat perintah adalah norma yang memerintah orang untuk berbuat sesuatu dan jika orang tidak berbuat maka ia melanggar norma tersebut.79Norma yang bersifat larangan merupakan norma yang melarang orang berbuat sesuatu dan jika orang berbuat sesuatu yang dilarang maka ia melanggar norma tersebut.[8]

Unsur-unsur formal yang membentuk rumusan tindak pidana secara materil dan formal :

1. **Bentuk pertama di rumuskan secara materil**

   Tindak pidana ITE pertama dirumuskan secara materiil. Tindak pidana tersebut selesai sempurna bila akibat perbuatan telah timbul. Perbuatan menyebarkan berita bohong yang menyesatkan telah menimbulkan akibat adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

   Dalam hubungannya dengan unsur unsur lain, Sengaja artinya si pembuat menghendaki untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dan menghendaki atau setidaknya menyadari timbul akibat kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Si pembuat juga mengerti bahwa apa yang dilakukannya itu tidak

[6] http://www.negarahukum.com/hukum/pidana-bagi-penyebar-hoax.html diakses jam 15.30 WIB tgl 06-01-2018

[7] *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*

[8] Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta : PT Rajarafindo Persada, 2014) hal. 57

dibenarkan (sifat melawan hukum subjektif), dan memberi berita yang isinya bohong dan mengerti dengan demikian akan mengakibatkan kerugian bagi konsumen transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan mengunakan computer dan/atau media elektronik lainnya.

Sifat melawan hukum dirumuskan dalam frasa “tanpa hak” bercorak dua objektif dan subjektif. Corak objektif ialah sifat selamanya perbuatan tersebut diletakkkan pada kebohongan dan menyesatkan dari isi berita yang disebarkan, sementara corak subjektif terletak pada kesadaran isi pembuat tentang dicelananya perbuatan semacam itu di masyarakat yang diformalkan dalam Undang-Undang, bila dilihat dari sudut sifat tercelanya perbuatan yang diltakkan pada isi berita dan akibatnya bagi pengguna konsumen transaksi elektronik. Maka mencantumkan unsure “tanpa hak” dirasa berlebihan oleh sebab tidak mungkin terdapat adanya orang yang menyebarkan berita bohong yang menyesatkan kerugian konsumen transaksi elektronik yang dibolehkan.

Apakah mungkin disebabkan karena pembentukan UU ITE menganggap, bahwa “tanpa hak” diletakkan pada si pembuat yang “tidak memiliki” sarana sistem elektronik yang digunakannya? Misalnya mengirim E-mail dengan menggunakan alamat E-mail orang lan tanpa ijin dari pemiliknya apabila yang dimaksud demikian, mestinya bukan frasa “tanpa hak” yang digunakan dalam rumusan, melainkan “ tanpa ijin”. Namun pendapat inipun menjadi lemah, kalau dilihat dari perbuatan melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan sistem elektronik milik orang lain tanpa ijin dari yang berhak sepeti itu, sebenarnya merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, Masuk pada pasal 30.

Kiranya pembentukan UU ITE telah lupa keterangan MvTWvS tentang latar belakang dalam hal apa unsur sifat melawan hukum itu perlu dicantumkan salam

rumusan. UU ITE yang memutarbalik doktrin hukum dalam MvT. Yang menyatakan bahwa unsur melawan hukum perlu dicantumkan di dalam rumusan tindak pidana, hanya apabila dirasakan perbuatan itu dapat dilakukan orang yang berhak. Misalnya jika mendapatkan ijin dari yang berhak. Untuk mengindarkan agar tindak pidananya bagi mereka yang berhak melakukan perbuatan semacam itu, maka perlu unsur sifat melawan hukum yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana.[9]

Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran sesungguhnya (*materiële waarheid).*[10] Menyebarkan maksudnya menyampaikan (berita bohong) pada khalak umum *in casu* melalui media sistem elektronik. Menyebarkan berita bohong tidak bisa ditujukan pada satu atau seseorang tertentu. Melainkan harus pada banyak orang (umum). Sesuai dengan frasa "menyesatkan" berita bohong itu dapat memperdaya orang. Sifat memperdaya dari isi berita bohong yang disebarkan yang menyesatkan umum, sehingga menimbulkan akibat kerugian konsumen yang melakukan transaksi elektronik.

Kerugian yang dimaksud, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan ataukeuntungan dan sebagainya.

2. Bentuk kedua dirumuskan secara formal

Kesamaan dengan bentuk pertama, ialah mengenai unsure sengaja, tanpa hak dan perbuatan menyebarkan. Unsur-unsur yang sama tidak perlu dibicarakan lagi.

Kalau bentuk pertama secara jelas merupakan tindak pidana materiil. Dari frasa "mengakibatkan menyesatkan" sangat jelas, disyaratkan akibat harus timbul agar

---

[9] an Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, (Jakarta : Gramedia Pustaka. 2003), hal 184.

[10] Chazawi adami dan ferdian ardi, *Tindak pidana pemalsuan*, (Jakarta : PT Rajagrafindo persada, 2016), hal 236

tindak pidana menjadi selesai sempurna. Bentuk kedua tidak begitu jelas. Ketidakjelasan itu bias menimbulkan perbedaan pendapat.

Pendapat pertama, merupakan tindak pidana formil. Selesainya tindak pidana diletakkan pada selesainya perbuatan. Alasannya dalam rumusan tidak secara tegas melarang menimbulkan akibat tertentu. Frasa "ditujukan untuk"….. bisa diartikan bahwa perbuatan menyebarkan informasi ditujukan agar timbul rasa kebencian dan sebagainya. Artinya tujuan tidak berbeda dengan "maksud". Sedangkan rasa kebencian antar agama atau antar golongan dan sebagainya tidak perlu benar-benar telah timbul oleh perbuatan.[11]

Pendapat ini memerlukan pembuktian, bahwa perbuatan menyebarkan ditujukan agar timbulnya rasa kebencian dan sebaginya. Caranya dengan melogikan wujud perbuatan seperti itu menurut sifat dan keadaannya dapat menimbulkan kebencian antara golongan dan sebagainya, yang semula disadari dan di hendaki si pembuat. Melogikan ini harus disertai dengan pengungkapan keadaan-keadaan/fakta yang ada sekitar dan pada saat perbuatan dilakukan, sifat dan keadaan isi informasi yang disebarkan, latar belakang objektif dan subjektif si pembuat, dan sebagainya. Kiranya sama seperti dengan cara membuktikan unsur sengaja.

Pendapat kedua, termasuk tindak pidana materiil. Tindak pidana selesai sempurna akibat adanya rasa kebencian atau permusuhan antar kelompok masyarakat telah timbul. Alasannya ada dua pertama, cara merumuskan kedua sama persis dengan cara merumuskan tindak pidana penipuan (*oplichting*) pasal 378, atau pemerasan pasal 368 KUHP. Tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai penipuan dan pemerasan tersebut adalah tindak pidana materiil.[12]

---

[11] Adami chazawi & ardi ferdian, *Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik* (malang : media nusa creative 2015), hal 132

[12] *Ibid*

Alasan pendapat kedua, ialah dalam hubungannya dengan pembuktian. Rasa kebencian merupakan rasa tidak senang atau tidak suka. Rasa permusuhan merupakan perasaan orang/kelompok lainnya adalah musuhnya. Rasa permusuhan lebih tajam lebih besar rasa tidak senangnya, karena orang atau kelompok lain adalah hati. Tidak bias diketahui dan dibuktikan sebelum ada wujud nyata dari tindakan yang menghambarkan rasa ketidak senangan atau perumusan harus benar-benar sudah ada wujudnya, bukan sekedar masih disimpan didalam hati masingmasing orang. Dalam hal pendapat kedua, jika perbuatan telah terwujud sementara akibat tidak timbul, kejadian itu masuk percobaan. Pembuatannya sudah dapat dipidana.

B. MACAM-MACAM DAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA

Hukum pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidana dan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan. Definisi ini mencakup empat pokok yang terkait erat satu dengan lain, yaitu peraturan, perbuatan, pelaku, dan pidana.[13]

Sudah menjadi pendapat umum bahwa hukum pidana merupakan hukum public. Dengan kedudukan demikian kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan. Tidak sedikit para ahli yang denngan tegas menyatakan bahwa hukum pidana memang merupakan hukum publik.[14]

Fungsi hukum pidana yang demikian dalam teori seringkali pula disebut sebagai fungsi subsidiaritas. Artinya, penggunaan hukum pidana itu haruslah delakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras, juga karena dampak penggunaan hukum pidana

[13] Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2012) Hal 2

[14] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* (Jakarta : Sinar grafika, 2012) Hal 6

yang dapat melahirkan penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negatif dan berkepanjangan.[15]

Adapun macam macam dan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana antara lain :

1. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah. Dengan kata lain, yaitu perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pelaku tindak pidana kejahatan dapat dikatakan telah mempunyai latar belakang yang ikut mendukung terjadinya kriminalitas tersebut, sebagai contoh seorang yang hidup di lingkungan yang rawan akan tindak kriminal, maka secara sosiologis jiwanya akan terpengaruh oleh keadaan tempat tinggalnya. Selanjutnya menurut Sue Titus Reid bagi suatu perumusan tentang kejahatan maka yang diperhatikan adalah :[16]

a. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja *(omissi*). Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan. Jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, di samping itu ada niat jahat ("*criminal insert", "mens rea").*
b. Merupakan pelanggaran hukum pidana
c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.

[15] M. Abdul Kholiq,*Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana,* (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,2002) Hal.24

[16] Soerjono Soekonto, *Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta Rajawali Pers,1884) hal 44.

d. Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, pada dasarnya kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan perundang undangan lain serta melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentangnya. KUHP tidak memberikan definisi secara tegas tentang pengertian kejahatan. Namun dalam kaitannya dengan kejahatan dapat disimpulkan bahwa semua perbuatan yang disebut dalam Buku ke II Pasal 104 – 488 KUHP adalah kejahatan dan perbuatan lain secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan dalam Undang-Undang tertentu di luar KUHP.

2. Pelanggaran

KUHP mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-569/BAB I–IX. Pelanggaran adalah "*Wetsdelichten"* yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan peristiwaperistiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten)* karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti bersepeda diatas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau kejurusan yang dilarang merupakan kejahatan Undang-Undang atau pelanggaran (*Wetsdelicten*), Karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisa bahwa perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut :

a. Kejahatan adalah *criminal onrecht* dan pelanggaran adalah *politie onrecht. Criminal onrecht* adalah perbuatan hukum sedangkan *politie onrecht* merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Adapula pendapat lain yang mengatakan arti *criminal onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan atau membahayakan kepentingan hukum, sedangkan arti *politie onrecht* sebagai perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang oleh peraturan penguasa atau negara.

b. Kejahatan adalah memperkosa suatu kepentingan hukum seperti: pembunuhan, pencurian dan sebagainya atau juga membahayakan suatu kepentingan hukum dalam arti abstrak misalnya penghasutan dan sumpah palsu, namun kadang-kadang dapat pula dikatakan bahwa sumpah palsu juga termasuk sebagai suatu kejahatan.

c. Kejahatan dan pelanggaran itu dibedakan karena sifat dan hakekatnya berbeda, tetapi ada perbedaan kejahatan dan pelanggan didasarkan atas ukuran pelanggaran itu dipandang dari sudut kriminologi tidaklah berat .apabila dibandingkan dengan kejahatan.

Kejahatan dan pelanggaran itu dibedakan karena sifat dan hakekatnya berbeda, tetapi ada perbedaan kejahatan dan pelanggan didasarkan atas ukuran pelanggaran itu dipandang dari sudut kriminologi tidaklah berat apabila dibandingkan dengan kejahatan.

3. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana (Umum)

Menurut Sudarto, tujuan pemidanaan pada hakikatnya merupakan tujuan umum negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk masa-masa yang akan datang. Lebih lanjut Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah:[17]

a. Untuk menakut-nakuti agar orang agar jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (*General Preventie)* maupun menakut-nakuti orang tertentu orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*Special Preventie).*
b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yakni :
    1) Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna
    2) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.[18]

Romli Atmasasmita, mengemukakan, jika dikaitkan dengan teori restributif tujuan pemidanaan adalah :[19]

a. Dengan pemidanaan maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe Restributif ini disebut *Vindicative.*

[17] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung Alumni,1986), hal 80
[18] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*,....., hal 83
[19] Romli Atmasasmita,. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi.* (Bandung : Mandar Maju, 1995) hal 82

b. Dengan pemidanaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe Restributif ini disebut *Fairness.*

c. Pemidanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *The grafity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe restributif ini disebut dengan *Proportionality.*

Termasuk ke dalam ketegori *The grafity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalainnya.[20] Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberpa tujuan yang bisa dikasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.[21]

Perkembangan teori tentang pemidanaan selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Maka pada tahun 1970 telah terdengar tekanan-tekanan bahwa

[20] Romli Atmasasmita,. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi,...., hal* 84.

[21] Zainal Abidin, , *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta : Elsam, 2005), hal 10

treatment terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta indeterminate sentence tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman.[22]

Dalam menetapkan tujuan pemidanaan Sholehuddin, mengemukakan bahwa untuk menciptakan sinkroniasi yang bersifat fisik dalam tujuan pemidanaan harus diperhatikan adanya 3 (tiga) faktor, yaitu sinkronisasi struktural (*Structural Synchronizaton),* Sinkronisasi Substansial (*Subtansial Synchronizaton*), dan Sinkrinosasi Kultural *(Cultural Synchronizaton*).[23]

Menurut Romli Atmasasmita, ada 4 (empat) tujuan pemidanaan yang tercermin dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu : ”Pandangan *social defence,* pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana, pandangan hukum adat dan tujuan yang bersifat spriritual berlandaskan Pancasila. Menurutnya dari keempat tujuan pemidanaan tersebut dipertegas kembali dengan mencantumkan Pasal 50 ayat (2) yang menyebutkan, pemidanan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”.[24]

Menurut Muladi, dalam tujuan pemidanaan dikenal istilah restorative justice model yang mempunyai beberapa karakteritik, yaitu :

1. Kajahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik.
2. Titik perhatian pada pencegahan masalah pertanggung jawaban dan kewajiban pada masa depan.
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.

---

[22] Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya.* (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2002), hal 61.

[23] I*bid* hal 119

[24] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*. (Bandung : Binacipta, 1996), hal 90

4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil.
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.
7. Masyarakat memerlukan fasilitator di dalam proses Restoratif.
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun dalam penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab.
9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik.

C. ANALISIS UU ITE TERHADAP PEMBERITAAN HOAX

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam Hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara Yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.[25]

Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan Hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

[25] P.A.F. *Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung : PT. Citra Adityta Bakti, 1996), hal 7.

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.[26]

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.[27]

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:[28]

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran" itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem Hukum Pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak Pidana formil (*formeel Delicten)* dan tindak pidana materil *(Materiil Delicten*). Tindak Pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

---

[26] Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001), hal 22.

[27] P.A.F. *Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*…, hal 16

[28] Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*….., hal 25-27.

3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten)* dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan *(dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa)* orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
4. Menurut macam perbuatannya, Tindak Pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu Tindak Pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Unsur-unsur tindak pidana memiliki 5 (lima) macam sebagai berikut:[29]

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
d. Unsur melawan hukum yang objektif
e. Unsur melawan hukum yang subyektif

Berdasarkan pemaparan diatas maka bisa dikatakan bahwa penyebaran berita Hoax atau kabar bohong melanggar pasal 27 ayat (3), pasal 28 ayat (1) dan (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang berbunyi:[30]

Pasal 27 ayat (3) :

”*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentrasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.*

Pasal 28 ayat (1) :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Pasal 28 ayat (2) :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Dalam pasal 27 ayat (3), pasal 28 ayat (1) dan (2) memenuhi unsur:

1. Setiap orang disini adalah ditunjukan kepada pelaku penyebar berita bohong Hoax

[29] *Ibid*
[30] Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

2. Kesalahan : dengan sengaja, Dengan sengaja yang dapat diartikan bentuk kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik yang diancamkan dalam pasal tersebut.
3. Melawan hukum : tanpa hak disini tanpa hak diartikan sebagai melawan hukum yaitu tanpa adanya hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentagan dengan hukum pada umumnya *(in strijd met het recht in het algemeen*), bertentangan dengan hak pribadi seseorang (*in strijd met een anders subjectieve recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*), dalam penyebaran berita bohong atau Hoax merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak pribadi.
4. Perbuatan : menyebarkan seseorang karena telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta.
5. Objek : berita bohong sama artinya dengan bersifat palsu, artinya sesuatu yang disiarkan itu mengandung hal yang tidak benar. Ada persamaan dengan bersifat menyesatkan, ialah isi apa yang disiarkan mengandung hal yang tidak sebenarnya dan meyesatkan memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian . Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanaan. yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pemidanaan.
6. Akibat konstitutif : mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

adalah semua bentuk kerugian, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya, timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan sebagianya. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

Sanksi pidana pasal 27 ayat (3), pasal 28 ayat (1) dan (2) terdapat pada pasal 45 ayat (1) dan (2) undang-undang ITE yang berbunyi :[31]

Pasal 45 ayat (1) :

"*setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*"

Pasal 45 ayat (2) :

"*setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1), atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*"

Jadi, menurut penulis kesimpulanya hoax merupakan sebuah tindakan pidana yang pelakunya bergerak/menjalankan kejahatannya melalui media sosial. Dimana di indonesia telah ada Undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-undang no 11 taun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Di dalam undang-undang tersebut terdapat pasal-pasal yang khusus mengatur tentang penyebar berita hoax yaitu pasal 27 ayat (3), pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE. Ketika seseorang dikenai pasal tersebut harus memenuhi unsur tindak pidana,

[31] Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

yaitu: pertama harus ada pelaku. Pelaku disini mempunyai arti adalah orang yang menyebarkan berita hoax dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkannya. Kedua adanya kesalahan yaitu berupa kesengajaan menyebarkan berita hoax. Ketiga tindakan tersebut adalah tindakan yang melawan hukum itu bisa dilihat dari kata "tanpa hak" yang bisa diartikan melawan hukum dan bertentangan dengan hak pribadi. Keempat perbuatan, perbuatan pelaku itu merupakan perbuatan yang salah karena menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta. Kelima adalah adanya objek, objek disini berupa berita hoax itu sendiri yang menyebabkan seseorang perpandangan pemikiran yang salah/keliru. Dan yang terakhir adalah adanya akibat konstitutif yaitu berupa kerugian orang yang diberitakan hoax (korban) tersebut. Kerugian tersebut tidak hanya yang dapat dinilai dengan uang akan tetapi juga kerugian dalam bentuk lainnya seperti rasa malu, cemas, kesusahan, dan tercemarnya nama baik seseorang. Ketika semua unsur itu terpenuhi maka sesorang bisa dijerat dengan undang-undang ITE yang mana hukumannya telah jelas bagi penyebar berita hoax terdapat di pasal 45 ayat (1) dan (2) yaitu berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).